



**PUTUSAN**

Nomor 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal , yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 21 April 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak terhadap Termohon;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator ..., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal ..... permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah :

...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon atas replik Pemohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

**2. SAKSI 2**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan bukti Saksi 2 orang yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

**2. SAKSI 2**, umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan begitupula Termohon menyampaikan kesimpulannya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator ..., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ....., belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh

*Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.*



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak ..... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ....., yang puncaknya terjadi pada ....., sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena **Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya** hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang ....., sedangkan usaha untuk merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dalam replik lisannya menyatakan tetap pada permohonannya yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil dalil permohonan Pemohon, yang menurut Majelis Hakim bahwa hal yang dibenarkan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon ada dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon maupun Termohon dibebankan pembuktian dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... (masing-masing adalah ..... dan ..... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah pula mengajukan 2 orang saksi yang bernama ..... dan ..... (masing-masing adalah ..... dan ..... Termohon), yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak ..... dan/atau sejak ..... tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ....., yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang ..... yaitu sejak ....., sedangkan usaha untuk merukunkan sudah

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.





dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula dari keterangan Para Saksi yang diajukan Termohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak .....sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ....., yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang ..... yaitu sejak tanggal ....., sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas baik dari keterangan Pemohon maupun jawaban/pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan ....., yang puncaknya menyebabkan mereka selama lebih kurang ..... telah pisah tempat tinggal sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab-

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



sebab terjadinya pertengkaran ini besar ataupun kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemasTigaraksaaan ".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ( in cracht van gewijsde ) ;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan selama lebih kurang ... tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" ;*

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai karyawan PT. .... dan menyatakan setiap bulan memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. .... (..... rupiah), maka didasarkan pertimbangan nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk membayarkan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. .... (..... rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz* ", yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببنا حبس الزوج عليها وبسلطانه

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai sebagai karyawan PT. .... dan menyanggupi memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp. .... (..... rupiah), maka didasarkan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah iddah perbulan sejumlah

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Rp. ...., (..... rupiah) x 3 bulan, yang nominalnya selengkapnya dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Muhyar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Muhyar, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Nurmalasari Josepha, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp ,00

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	721.000,00
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).			

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)